



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : 01 TAHUN 2003
TENTANG
LAMBANG DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 sebagai wujud dari pemekaran Kabupaten Induk Kabupaten Barito Utara yang telah ditetapkannya Kabupaten Murung Raya sebagai salah satu dari 8 (delapan) Kabupaten baru di Propinsi Kalimantan Tengah, maka Kabupaten Murung Raya memiliki fisik wilayah administrasi Pemerintah sendiri ;
- b. bahwa untuk mewujudkan keberadaan Kabupaten Murung Raya sebagai suatu Kabupaten definitif yang telah memiliki sebagaimana huruf a di atas, perlu membuat Lambang Daerah ;
- c. bahwa Lambang Daerah merupakan wujud dari identitas Daerah Kabupaten Murung Raya dan jati diri yang khas dalam rangkaian upaya memacu semangat untuk maju, mengokohkan kesatuan dan persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Kabupaten Murung Raya No 5 Tahun 2002) menjadi Undang-undang; (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72; tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI No. 60 Th 1999, Tambahan LN. No.3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI No.72 Tambahan LN No.3848) ;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LNRI Th. 2000 Nomor 54, Tambahan LN No. 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Murung Raya ;
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya ;
5. Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dalam Rangka Otonomi Daerah ;

6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
8. Kabupaten adalah Kabupaten Murung Raya ;
10. Lambang adalah sesuatu tanda yang menyatakan sesuatu hal dan mengandung maksud tertentu yang bersifat tetap yang menyatakan sifat sebagai jati diri ;
11. Lambang Daerah mengisyaratkan makna yang sangat mendalam bagi rakyat Murung Raya, yakni berpadunya rasa kebangsaan, persamaan nasib, persatuan, nilai perjuangan dan melambungkan dinamika jiwa kepahlawanan, tekad untuk mencapai cita-cita luhur.

BAB II
BENTUK DAN UKURAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Lambang Daerah ;
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk jantung yang hakekatnya adalah menggambarkan keadaan letak Daerah pada pusat pulau Kalimantan, sebagaimana lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Ukuran Lambang Daerah, sebagaimana pada skema ukuran yang tertera pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
ISI, ARTI BENTUK, GAMBAR, WARNA DAN MAKNA LAMBANG DAERAH
Bagian Kesatu

ISI LAMBANG DAERAH

Pasal 4

Lambang Daerah terdiri dari :

1. tulisan MURUNG RAYA ;
2. gambar-gambar dalam tata warna yang mempunyai arti dan menjadi kesatuan makna lambang ;
3. slogan menggunakan dalam bahasa Asli Daerah Murung Raya.

Bagian Kedua

ARTI BENTUK, GAMBAR DAN WARNA SERTA MAKNA LAMBANG DAERAH

Pasal 5

Bentuk Lambang Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) mempunyai arti bahwa Pemerintah Daerah yang terletak di jantung pulau Kalimantan, namun detak-detak denyutannya dapat dirasakan oleh semua pihak sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Isi Lambang sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 1, 2 dan 3 mempunyai arti :

1. tulisan MURUNG RAYA menyatakan nama Daerah dan Wilayah sebagai Daerah Otonom;
2. gambar bintang bersudut lima : melambangkan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana sila pertama dari Pancasila, yang dalam membangun Daerah dan masyarakat selalu diikuti Iman dan Taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran dari agama yang dianut masing-masing ;
3. gunung dengan dua puncak : melambangkan cita-cita yang tinggi, setinggi gunung dalam membangun sumber daya yang ada baik sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudi luhur maupun sumber daya alam yang ada, yang kedua sumber daya ini saling sinergis dan lestari agar terjaga lingkungan yang bersih dan mampu bersaing di era globalisasi ini ;
4. hutan : melambangkan potensi alam yang harus dipelihara dan dijaga kelestariannya guna menjaga keseimbangan ekosistem alam dan sebagai sumber kehidupan ;
5. sungai : melambangkan aliran kehidupan yang senantiasa mengalir menuju masyarakat yang adil dan makmur dan madani ;
6. padi dan kapas : melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan daerah dan seluruh masyarakat yang selalu bekerjasama dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata yang dilambangkan :
 - padi dengan jumlah 45 butir melambangkan tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ;
 - kapas dengan 17 biji merupakan tanggal Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus 1945 ;
 - tangkai padi dan kapas disimpulkan oleh 2 simpul ikatan yang melambangkan tanggal peresmian Kabupaten Murung Raya 2 Juli 2002 ;
 - daun padi 4 helai dan daun kapas 3 helai menunjukkan bulan pembentukan Daerah Kabupaten Murung Raya Juli 2002 ;
7. perisai : melambangkan kekuatan dan keteguhan dimana seluruh komponen masyarakat siap menghadapi berbagai bentuk rintangan dan teguh dalam memperjuangkan kejayaan dan kemakmuran Kabupaten Murung Raya ;

8. mandau : adalah salah satu senjata khas etnik Dayak yang melambangkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan, masyarakat senantiasa siap dan waspada menghadapi segala kemungkinan dengan penuh keberanian dan keyakinan menghadapi bentuk ancaman dan gangguan yang ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa ;
9. sumpitan : adalah salah satu senjata etnik Dayak yang umum digunakan sebagai alat berburu, dengan menggunakan peluru (damek) dengan jarak capai cukup jauh melalui tiupan yang kuat dan lubang yang lurus dan tidak untuk membunuh sesama umat manusia. Melambangkan kejujuran, ketulusan hati serta perdamaian ;
10. rumah betang : adalah tempat tinggal / rumah suku dayak dimana didalamnya dihuni oleh beberapa keluarga, yang melambangkan budaya betang sebagai perekat Persatuan dan Kesatuan, dengan tidak memandang suku dan agama, dapat hidup rukun satu sama lainnya dengan tidak lupa menghormati “ Pemilik betang “ tersebut, selalu menjunjung tinggi nilai adat dan budaya masyarakat setempat “ dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung “ ;
11. belanga : adalah salah satu barang pusaka yang nilainya tinggi, yang melambangkan potensi kekayaan alam Kabupaten Murung Raya dan status sosial yang bermartabat ;
12. gong (garantung): melambangkan salah satu alat tradisional yang dikenal masyarakat dayak sebagai alat perlengkapan musik, juga sebagai alat komunikasi untuk berkumpul. Gong disini berguna sebagai isyarat bagi orang Dayak dimana bisa didengar dari irama yang disuarakan apakah suaranya merupakan isyarat kematian, pesta dan lainnya dapat diketahui dengan pasti dari suara irama yang dibunyikan. Makna yang terkandung dalam gambar secara tersirat dapat diartikan sebagai gema pembangunan ;
13. slogan dalam bahasa Asli Daerah Murung Raya yang tertulis TIRA TANGKA BALANG merupakan kata filosofi bahasa Kandan yang dalam bahasa harfiah diartikan kalau sudah membuat tangga untuk menebang sebatang pohon yang sangat besar maka pohon tersebut harus tuntas sampai tumbang. Sehingga slogan Daerah Murung Raya mengandung makna kalau sudah bekerja jangan setengah hati, harus selesai tuntas mencapai tujuan.

Tata Warna Lambang Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 2 mempunyai arti :

1. merah putih melingkari sisi luar lambang, melambangkan kepahlawanan dan keberanian masyarakat Murung Raya dan bertekad teguh untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. biru melingkari bagian luar, melambangkan teguh dalam pendirian yang selalu menjaga keadaan alam berupa flora dan fauna yang lestari dalam satu kesatuan program langit biru yang harus dijaga sebagai untaian zamrud khatulistiwa dan paru-paru dunia.
3. putih melingkar dibagian dalam melambangkan kesucian dalam pikiran, bijak dalam perkataan dan tulus dalam perbuatan.
4. biru muda pada Langit dan Gunung melambangkan kebersihan alam dan ketinggian cita-cita, hijau hutan dan warna kecoklatan tanah, melambangkan sangat besarnya potensi yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi yang akan datang

Pasal 8

Lambang Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) bermakna memberi motivasi dan semangat kepada Pemerintah Daerah serta seluruh lapisan masyarakat Daerah guna mewujudkan masyarakat madani sesuai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.

BAB IV PEMBUATAN DAN PEMAKAIAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang membuat dan memperdagangkan Lambang Daerah wajib mendapatkan ijin tertulis dari Bupati ;
- (2) Ijin pembuatan atau memperdagangkan Lambang Daerah diberikan setelah pemohon membayar biaya administrasi ;
- (3) Untuk cetak ulang dengan maksud diperdagangkan dalam jumlah tertentu Pemerintah Daerah berhak menerima atas royalti ;
- (4) Ketentuan nilai biaya administrasi dan royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Setiap perangkat Pemerintah Daerah wajib memakai Lambang Daerah.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekatkan pada dinding :
 - a. ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati ;
 - b. ruang kerja Ketua dan Wakil Ketua DPRD ;
 - c. ruang kerja Sekretaris Daerah ;
 - d. ruang kerja Pejabat-pejabat Eksekutif Daerah lainnya ;
 - e. ruang rapat/ruang serba guna pada Lembaga Perangkat Daerah ; dan
 - f. gedung-gedung Kantor Kelurahan dan Kantor Desa.

BAB V PERBANDINGAN UKURAN

Pasal 11

Lambang Daerah dipakai dan atau dipasang disesuaikan dengan ukuran gedung, ruangan, kertas atau tempat penempatan Lambang.

Apabila selain Lambang Daerah, Lambang Negara ikut ditempelkan, ukuran Lambang Daerah dibuat lebih kecil dari ukuran Lambang Negara.

Pasal 12

Dengan memperhatikan perbandingan ukuran sebagaimana dimaksud Pasal 11, Lambang Daerah dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat dicetak pada lembaran :

1. kepala surat ;
2. amplop surat ;
3. tanda lulus pendidikan dan latihan atau kursus-kursus, surat keterangan, tanda jasa atau penghargaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ;

4. buku-buku, majalah dan penerbitan-penerbitan milik Pemerintah Daerah ; dan
5. kepentingan Pemerintah Daerah lainnya.

BAB VI
LAMBANG DAERAH DALAM BENTUK LENCANA, BADGE, VANDEL DAN PLAKAT

Pasal 13

- (1) Lambang Daerah dalam bentuk lencana, dibuat dengan memperhatikan ukuran yang proporsional.
- (2) Lambang Daerah dalam bentuk lencana dapat dipakai secara perorangan oleh :
 - a. Pejabat-pejabat Pemerintah Daerah ;
 - b. Anggota DPRD ;
 - c. Pegawai Negeri Sipil atau yang disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Lambang Daerah dalam bentuk Badge dibuat dengan memperhatikan ukuran yang proporsional.
- (2) Lambang Daerah dalam bentuk Badge dapat dipakai atau dipasang pada :
 - a. pakaian dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah ;
 - b. pakaian olah raga pegawai maupun kontingen olah raga yang mengatasnamakan Daerah.

Pasal 15

- (1) Lambang Daerah dapat dibuat dalam bentuk Vandel serta Plakat.
- (2) Bentuk dan ukuran Lambang Daerah diatas Vandel atau Plakat, disesuaikan secara proporsional.

BAB VII
LAMBANG DAERAH DALAM BENTUK
PANJI-PANJI DAN BENDERA

Pasal 16

- (1) Lambang Daerah dalam bentuk Panji mempergunakan dasar putih mengkilat, dalam ukuran lebar $\frac{2}{3}$ dari panjang, dengan memakai rumbai-rumbai warna kuning emas ;
- (2) Peletakan Lambang Daerah tepat ditengah serasi dengan ukuran Panji.

Pasal 17

Lambang Daerah dalam bentuk Panji-panji sebagaimana dimaksud Pasal 16 dapat dipergunakan:

1. di dalam ruangan kerja Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD ;
2. pada upacara-upacara resmi, disesuaikan dengan tata upacara yang mengharuskan penempatan panji-panji daerah.

Pasal 18

- (1) Lambang Daerah dalam bentuk bendera mempergunakan dasar putih dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ dari panjang ;
- (2) Peletakan Lambang Daerah tepat ditengah depan ukuran memperhatikan keserasian ukuran bendera.

Pasal 19

Lambang Daerah dalam bentuk bendera sebagaimana dimaksud pada pasal 16 dapat dipakai :

1. oleh rombongan kesenian, kebudayaan, olah raga, dan lain-lainnya yang mewakili Daerah;
2. dalam Upacara atau acara resmi yang diselenggarakan atau melibatkan Pemerintah Daerah;
3. dalam acara atau musyawarah-musyawah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
4. dalam rapat tahunan anggota koperasi masyarakat daerah ;
5. pertemuan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat daerah

BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar-gambar atau tanda-tanda tambahan lainnya pada Lambang Daerah.;
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan Lambang Daerah ;
 - a. sebagai cap dagang ;
 - b. sebagai reklame perdagangan ;
 - c. sebagai propaganda politik ;
 - d. secara tidak patut; dan atau
 - e. secara dapat merendahkan Lambang Daerah ;

Pasal 21

- (1) Lambang Daerah yang dipasang berdampingan dengan lambang untuk perseorangan, perkumpulan organisasi, atau perusahaan swasta dilarang menyamai ukuran, menyerupai dan atau lebih besar dari ukuran Lambang Daerah.
- (2) Setiap orang, Badan Hukum dan perkumpulan dilarang menggunakan Lambang Daerah secara bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pelanggaran ketentuan tersebut pada Pasal 20 dan 21, diancam sanksi Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Perbuatan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pidana Pelanggaran ;
- (3) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan tersebut pada Pasal 20 dan 21 selain dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan pembuatan maupun pemakaiannya diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 18 September 2003

BUPATI MURUNG RAYA

WILLY. M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 18 September 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

TAGAH PAHOE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2003 NOMOR : 01 SERI : A**